

NAMA: DEA SHAKILA

NPM: 2112011445

TUGAS 2 HI

Soal :

Analisa HUKUM tentang Bagaimana daya ikat HI terhadap Hukum yg berlaku di Negara? & Indonesia khususnya? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus.

Jawab:

Menurut teori HUKUM kehendak Negara, kekuatan mengikat HI terletak pada kehendak Negara itu sendiri untuk tunduk pada HI. Karena Negara adalah Pemegang Kedaulatan, maka Negara adalah juga merupakan Sumber dari segala hukum.

-source: academia-edu/23717094/Hakikat-dan-Daya-Pengikat-HI

Disamping itu, Dalam Praktek Negara-negara tertentu secara tegas memberlakukan HI sebagai kaidah yang memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan hukum nasional yang mengikat warga & Negara mereka. Contohnya Konstitusi Amerika Serikat Pasal VI ayat (2) menentukan bahwa "Perjanjian adalah hukum tertinggi."

Pada masa sekarang ini kekuatan mengikat secara hukum dari HI ditegaskan oleh bangsa-bangsa di dunia dalam suatu Konferensi Internasional, yaitu: contohnya dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan dalam Konferensi di San Francisco tahun 1945, dimana Pembentukannya secara tegas maupun implisit didasarkan atas legalitas dari HI.

- Source: Buku HI & Perkembangannya, hal. 12 {abdul muthalib tanar}

↳ lalu selanjutnya Daya ikat HI terhadap HN :
Pada paham Monisme, Hukum Nasional tunduk pada HI yang & pada hakikatnya memiliki kekuatan mengikat berdasarkan suatu "Pendelegasian" wewenang dari HI.

Contoh kasus:

- Perjanjian? Internasional terdapat Klausula yang mewajibkan Negara " Peserta untuk mengimplementasikan ke dalam Hukum Nasional. Dengan adanya kewajiban demikian mau tidak mau / suka tidak suka negara? Peserta Perjanjian Harus membuat UU / atau mengubah UU Nasional yg sudah ada.
- Kasus: UU No. 25 tahun 2007 ttg Penanaman Modal diundangkan untuk mengganti UU No. 1 tahun 1967 ttg Penanaman Modal asing, & UU No. No. 1 ttg tahun 1968 ttg Penanaman Modal Dalam Negeri.

Source: Buku HI & Perkembangannya, hal. 23-24 (abdur muthalib)